



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang berkaitan dengan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, serta untuk mengakomodasi perubahan pola pengelolaan keuangan pada fasilitas pelayanan kesehatan menjadi badan layanan umum daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan :

- a. Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 9);
- b. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11);
- c. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 47, angka 49 serta angka 54 diubah dan ketentuan angka 9, angka 10, angka 13 sampai dengan angka 21, angka 22a sampai dengan angka 22e, angka 30 dan angka 55 sampai dengan angka 63 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.

22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 22a. Dihapus.
- 22b. Dihapus.
- 22c. Dihapus.
- 22d. Dihapus.
- 22e. Dihapus.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Dihapus.
31. Pasar adalah Pasar milik Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang sebagai sarana jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus sebagai sarana perdagangan barang maupun jasa.
32. Tempat dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar.
33. Toko/kios adalah bangunan tetap di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah yang bersifat permanen dan tertutup yang dipergunakan untuk usaha dagang.
34. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
42. Tempat Parkir Umum adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
43. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.

44. Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara di tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat paker kendaraan.
45. Parkir Berlangganan adalah parkir tahunan yang dipungut dari wajib retribusi dengan cara berlangganan.
46. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
47. Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
48. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.
49. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan bermotor wajib uji yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor serta mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan hasil uji berkala dalam bentuk kartu uji dan tanda uji berkala.
50. Mutasi Uji adalah perpindahan tempat pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji, kesatu wilayah penyelenggara pelaksanaan uji sebagai akibat dari perpindahan pemilik kendaraan wajib uji berkala.
51. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar dimana kendaraan tersebut berdomisili.

52. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
53. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan dan kebisingan lingkungan udara pada waktu dioperasikan di jalan.
54. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
55. Dihapus.
56. Dihapus.
57. Dihapus.
58. Dihapus.
59. Dihapus.
60. Dihapus.
61. Dihapus.
62. Dihapus.
63. Dihapus.
64. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
65. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman, yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber-sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber-sumber air.
66. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.

67. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
68. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur yang telah ditera.
69. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar nasional dan internasional untuk satuan ukuran.
70. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusnya.
71. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya.
72. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan alat telekomunikasi.

73. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
 74. Zona adalah besaran yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di suatu wilayah.
 75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 76. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan huruf a Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Dihapus;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

3. Pasal 5 dihapus.
4. Pasal 6 dihapus.
5. Pasal 7 dihapus.
6. Pasal 8 dihapus.
7. Pasal 9 dihapus.
8. Pasal 10 dihapus.
9. Pasal 11 dihapus.
10. Pasal 12 dihapus.
11. Pasal 13 dihapus.
12. Pasal 14 dihapus.
13. Pasal 15 dihapus.
14. Pasal 16 dihapus.
15. Pasal 17 dihapus.
16. Pasal 18 dihapus.
17. Pasal 19 dihapus.
18. Pasal 20 dihapus.
19. Pasal 21 dihapus.
20. Pasal 22 dihapus.
21. Pasal 23 dihapus.
22. Pasal 24 dihapus.
23. Pasal 25 dihapus.
24. Pasal 26 dihapus.
25. Pasal 27 dihapus.
26. Pasal 28 dihapus.
27. Pasal 29 dihapus.
28. Pasal 30 dihapus.
29. Pasal 31 dihapus.
30. Pasal 32 dihapus.
31. Pasal 33 dihapus.
32. Pasal 33A dihapus.
33. Pasal 33B dihapus.
34. Pasal 34 dihapus.
35. Pasal 35 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

37. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

38. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibedakan berdasarkan jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Uji Pertama dan Uji Berkala dikecualikan bagi pengujian kendaraan bermotor penumpang umum pada trayek angkutan pedesaan atau angkutan perkotaan.

39. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji berkala.
- (2) Bukti lulus uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan.

40. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional diperbolehkan melakukan perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala dengan menumpang uji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lain setelah mendapat persetujuan numpang uji keluar dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali periode uji berkala yang selanjutnya harus kembali ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kendaraan bermotor wajib uji yang belum melakukan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor wajib uji yang memerlukan penggantian bukti lulus uji berkala.

41. Ketentuan Lampiran yang mengatur struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

Pjs.BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

HAERUDIN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-238/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 66 serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis/rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah ini juga menghapus ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku tarif layanan pada badan layanan umum daerah cukup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Cukup jelas.

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup Jelas

Angka 36
Cukup Jelas

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian subsidi terhadap pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek angkutan pedesaan atau angkutan perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakannya.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020
NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Uji Pertama	
	a. Kendaraan dengan JBB \leq 3500 kg	70.000,00
	b. Kendaraan dengan JBB 3501 s/d 6000	75.000,00
	c. Kendaraan dengan JBB 6001 s/d 9000 kg	80.000,00
	d. Kendaraan dengan JBB 9001 s/d 12000 kg	85.000,00
	e. Kendaraan dengan JBB \geq 12001 kg	90.000,00
2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Uji Berkala	
	a. Kendaraan dengan JBB \leq 3500 kg	50.000,00
	b. Kendaraan dengan JBB 3501 s/d 6000	55.000,00
	c. Kendaraan dengan JBB 6001 s/d 9000 kg	60.000,00
	d. Kendaraan dengan JBB 9001 s/d 12000 kg	65.000,00
	e. Kendaraan dengan JBB \geq 12001 kg	70.000,00
3	Numpang Uji	Sama dengan tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Uji Berkala

Pjs.BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

HAERUDIN